

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM
MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI



**Nama: Yulia Citra
NIM : 22 2012 108**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM
MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Yulia Citra
NIM : 22 2012 108**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulia Citra

Nim : 22 2012 108

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh - sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan konsekuensinya.

Palembang, Maret 2016

Penulis,



(Yulia Citra)

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Palembanga Ilir Barat)**

Nama : **Yulia Citra**
Nim : **22 2012 108**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Perpajakan**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,**

Pembimbing,



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806

**Mengetahui,
Dekan**

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap (Q.S. Al-Insyirah: 5-8)*
- *Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran.*

(Yulia Citra)

Terucap syukur padamu Allah SWT

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibu tercinta*
- *Adik – adik tersayang*
- *Pembimbing skripsi*
- *Almamater*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat) sesuai waktu yang dijadwalkan.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang mengalami peningkatan sebesar 28.766 dan pada tahun 2014 berjumlah 32.706. Adanya peningkatan ini tidak diiringi bertambahnya pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Pada tahun 2010 UMKM yang memiliki NPWP berjumlah 3.707 dan tahun 2014 sebesar 5.037. Hal ini menunjukkan masih terdapat permasalahan pemahaman, pelayanan dan sanksi bagi pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Nomor pokok wajib pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Memiliki NPWP banyak manfaat yang dirasakan salah satunya pengajuan kredit di bank.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, yaitu Ahmad Nangwi dan Nurmala yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada penulis, serta adik-adiku. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada Bapak Betri, S.E.,M.Si.,Ak.,CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E.,Ak.,M.Si dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu di Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat yang telah mengizinkan riset.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 10 Maret 2016

Penulis,



(Yulia Citra)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Balakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori	13
1. Pemahaman Pajak	13

2. Pelayanan Fiskus	14
3. Sanksi Perpajakan	15
4. Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP.....	17
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP	23
C. Hipotesis.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi penelitian	27
C. Operasionalisasi Variabel.....	28
D. Populasi dan Sampel	29
E. Data yang Diperlukan.....	31
F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat	45
2. Gambaran Karakteristik Responden.....	50
3. Gambaran Karakteristik Variabel.....	53
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	57
5. Uji Data	72

a. Uji Validitas	72
b. Uji Reliabilitas.....	75
c. Uji Asumsi Klasik	76
1) Uji Normalitas.....	77
2) Uji Autokorelasi	78
3) Uji Multikolinieritas.....	79
4) Uji Heteroskedastisitas.....	80
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	81
1. Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
2. Analisis Koefisien Determinasi.....	83
3. Analisis Uji Hipotesis.....	84
a. Analisis Uji Hipotesis secara Parsial.....	84
b. Analisis Uji Hipotesis secara Simultan	88
4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi (Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP.....	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	95
A. SIMPULAN.....	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.....	5
Tabel I.2	Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM.....	6
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	28
Tabel IV.1	Karakteristik Responden.....	51
Tabel IV.2	Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner	55
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Memahami Konsep- Kosep Dasar Perpajakan	57
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Mengembangkan Konsep Dasar Perpajakan	58
Tabel IV.5	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Memahami Istilah Istilah Penting Perpajakan	59
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Bukti Langsung	60
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Daya Tanggap	61
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kehandalan.....	62
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Jaminan	63
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Empati	64
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Bunga.....	65
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Denda.....	66

Tabel IV.13	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Kenaikan...	67
Tabel IV.14	Rakapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Kurungan ..	68
Tabel IV.15	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Sanksi Penjara	69
Tabel IV.16	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP	70
Tabel IV.17	Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemahaman Pajak.....	72
Tabel IV.18	Hasil Pengujian Validitas Variabel Pelayanan Fiskus	73
Tabel IV.19	Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan.....	74
Tabel IV.20	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP.....	75
Tabel IV.21	Hasil Uji Reliabilitas.....	76
Tabel IV.22	Hasil Uji Autokorelasi	78
Tabel IV.23	Hasil Uji Multikolinieritas	79
Tabel IV.24	Hasil Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda.....	81
Tabel IV.25	Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi	83
Tabel IV.26	Hasil Output SPSS Uji Secara Parsial (Uji t).....	85
Tabel IV.27	Hasil Output SPSS Uji Secara Simultan (Uji F).....	89

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi.....	46
Gambar IV.2 Hasil Pengujian Normalitas.....	77
Gambar IV.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Lembar Kuesioner	100
Lampiran 2: Hasil Pengujian SPSS.....	105
Lampiran 3: Surat Keterangan Selesai Riset.....	125
Lampiran 4: Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi.....	126
Lampiran 5: Jadwal Kegiatan Penelitian.....	127
Lampiran 6: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	128
Lampiran 7: Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an.....	129
Lampiran 8: Sertifikat TOEFL.....	130
Lampiran 9: Sertifikat Kuliah Kerja Nyata	131
Lampiran10: Biodata Penulis	132

ABSTRAK

Yulia Citra/222012108/2016/Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak/Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP baik secara parsial maupun simultan. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP baik secara parsial maupun simultan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang berjumlah 5.037. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan *simple random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 98 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah interview, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Adapun secara simultan pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Kata Kunci: pemahaman, pelayanan, sanksi, kepatuhan dan NPWP

ABSTRACT

Yulia Citra/222012108/2016/Factors that Influence the Obedience of Micro Small and Medium-Sized Businesses Owner to have The Tax Registration Number/Tax.

The problem of this study was whether the factors that affect (tax understanding, fiscus service and tax penalties) to the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number partially and simultaneously. The objective of this study was to find out the factors that affect (tax understanding, fiscus service and tax penalties) to the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number partially and simultaneously.

This study was associative research. It was conducted in Pratama Tax Office Ilir Barat Palembang. The variables in this study were tax understanding, fiscus service, tax penalties and the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number. The population in this study was 5.037 micro small and medium-sized businesses which had tax registration number in Pratama Tax Office Ilir Barat Palembang. Technique sampling used in this study was simple random sampling (98 responders). The data used in this study was primary and secondary data. The technique for collecting the data were interview, questionnaire and documentation. The technique for analyzing the data quantitative analysis.

The result of this study found that partially, tax understanding and tax penalties did not give any influence on the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number. Meanwhile, fiscus service and tax penalties gave an influence on the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number. Furthermore, simultaneously, tax understanding, fiscus service and tax penalties gave an influence on the obedience of micro small and medium-sized businesses owner to have the tax registration number.

Keywords: understanding, service, penalties, obedience and tax registration number.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan usaha di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang positif, terutama dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013 sampai saat ini, ada sekitar lebih dari 55 juta entitas UMKM atau 99,98% dari total unit usaha di Indonesia. Adanya pertumbuhan usaha disektor UMKM ini akan membuat penerimaan disektor pajak juga bertambah, karena bertambahnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dalam sektor UMKM yang akan membayar pajak. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia adalah sebagai sumber penerimaan kas negara, yang diharapkan dari penerimaan tersebut pemerintah mampu untuk membangun dan mengatur kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran pajak menjadi sangat penting bagi suatu negara, akan tetapi hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap menjadi permasalahan yang laten dalam bidang perpajakan (www.koran-sindo.com).

Kepatuhan pajak pada prinsipnya sangat luas yaitu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar, melaporkan, menetapkan, menyetorkan dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dalam memiliki NPWP merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah, karena NPWP mejadi awal dari keinginan seseorang untuk

bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebelum wajib pajak membayar, melapor, menyetor dan menghitung besarnya pajak terhutang. Dalam memiliki NPWP banyak manfaat yang akan dirasakan oleh WPOP khususnya yang menjalankan usaha yaitu, sebagai pengajuan kredit di bank, pembelian valuta asing kepada bank dalam jumlah tertentu, pengurusan surat izin usaha perdagangan, pengalihan atas hak atas tanah dan/atau bangunan, impor barang tertentu, dan lain-lain.

Wajib pajak dikatakan memahami pajak apabila mengetahui kegunaan nomor pokok wajib pajak, mengetahui kegunaan pajak, mengetahui tata cara perpajakan, mengetahui penghasilan tidak kena pajak, mengetahui penghasilan kena pajak dan tarif pajak (Siti, 2009: 48). Untuk itu tingkat pemahaman merupakan suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif, yang dilakukan seseorang individu dan sejauh mana individu tersebut dapat mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fidel, 2010: 27).

Faktor pelayanan pajak merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya dengan dibukanya Kantor

Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya yang kesemuanya untuk melayani wajib pajak, yaitu dengan pelayanan yang baik dan benar dengan tidak adanya biaya. Hal ini yang menjadi penekanan pemerintah agar masyarakat dan wajib pajak benar-benar terlayani atas pajak yang diberikannya kepada negara (Fidel, 2010: 30). Persepsi yang baik dari masyarakat mengenai perpajakan, dimulai dengan adanya kepuasan wajib pajak dalam menanggapi pelayanan dari para aparat pajak. Kualitas pelayanan merupakan faktor utama pembentuk persepsi seseorang, karena wajib pajak dapat menilai apakah keinginannya telah terpenuhi atas pelayanan yang diberikan tersebut, sehingga wajib pajak dapat membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Faktor sanksi pajak juga merupakan jaminan bahwa, ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009: 56). Menurut Pasal 39 UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP. Apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

dibayar. Pernyataan UU KUP di atas secara tegas memberikan sanksi perdata dan sanksi administrasi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, akan tetapi kenyataan yang ada masih banyak WPOP yang tidak peduli dengan adanya sanksi tersebut, dan tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana tersebut terkesan tidak diterapkan secara tegas dan konsisten (Ahmad, 2012: 120)

Penelitian Siti dan Zulaikha (2013) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan manfaat NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Arabella dan Yenni (2013) menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini sejalan dengan Josephine dan Retnaningtyas (2013) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tabel I.1
Perbandingan Jumlah UMKM di Kota Palembang dengan
UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di
KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Tahun	Jumlah UMKM Kota Palembang	Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Presentase (%)
2010	28.766	3.707	12,89%
2011	29.512	4.230	14,33%
2012	30.108	4.721	15,68%
2013	31.344	4.923	15,71%
2014	32.706	5.037	15,40%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang dan KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015

Tabel I.1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 terjadi kenaikan jumlah UMKM di Kota Palembang, dan diiringi pula dengan kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Adanya peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP tersebut, tidak sebanding dengan peningkatan jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang. Hal tersebut terlihat dari jumlah UMKM yang mendaftarkan diri pada tahun 2014 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, hanya mencapai 15,40% dari jumlah UMKM yang ada di Kota Palembang, sedangkan sisanya sebesar 84,60% masih belum mendaftarkan usahanya dan belum memiliki NPWP. Hal tersebut menunjukkan bahwa di Kota Palembang masih terdapat permasalahan pemahaman, pelayanan dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dari sektor UMKM dalam memiliki NPWP.

Tabel I.2
Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Palembang

Tahun	Penerimaan Pajak KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Palembang	Kontribusi (%)
2010	357.733.231.501	94.907.568.736	26%
2011	418.162.074.807	124.634.845.253	30%
2012	574.427.264.834	145.105.474.758	25%
2013	609.953.627.094	211.064.242.337	35%
2014	746.880.775.103	255.323.551.903	34%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2015

Tabel I.2 tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM masih cukup rendah, yaitu hanya berkisar pada 25% - 35% dari jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Jumlah penerimaan pajak tersebut tidak sebanding, apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM di Kota Palembang yang terus mengalami peningkatan. Penerimaan pajak dari sektor UMKM terus menunjukkan peningkatan, tetapi jumlah tersebut harus terus dioptimalkan mengingat jumlah potensi UMKM yang ada di Kota Palembang masih cukup besar.

Masih rendahnya tingkat kepatuhan pemilik UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya, terutama kewajiban untuk memiliki NPWP, maka penting untuk dikaji secara mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM untuk memiliki NPWP dengan judul penelitian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan), terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

Dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan), terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

3. Bagi Almamater

Dapat dijadikan sebagai informasi, wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai, faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan), terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) yang berjudul Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Rumusan masalah bagaimanakah pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak? Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah kuesioner. Adapun populasi pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Tegal sebanyak 16.614 wajib pajak dan teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Untuk teknik analisis menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, statistik deskriptif dan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan kemanfaatan NPWP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013) dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Rumusan masalah bagaimanakah pengaruh kualitas petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur berjumlah 51 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 45 responden. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif, sedangkan teknik analisis adalah uji validitas, uji reliabilitas dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Josephine dan Retnaningtyas (2013) yang berjudul Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib

Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. Rumusan masalah bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo baik secara parsial maupun simultan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo baik secara parsial maupun simultan.

Data yang digunakan adalah data primer, sedangkan metode pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai usaha di Wilayah Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Analisis data menggunakan metode kuantitatif, sedangkan teknik analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Siti dan Zulaikha, 2013).	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian yang berbeda dan penulis menambahkan variabel pemahaman pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP sebagai variabel dependen.</p>
2.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Arabella dan Yenni , 2013).	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian yang berbeda dan penulis menambahkan pemahaman pajak sebagai variabel independen serta kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP sebagai variabel dependen .</p>
3.	Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo (Josephine dan Retnaningtyas, 2013).	<p>Persamaan: Sama-sama menggunakan variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen.</p> <p>Perbedaan: Lokasi penelitian yang berbeda dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP sebagai variabel dependen.</p>

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pemahaman Pajak

- a. Memahami pajak melalui konsep-konsep dasar perpajakan

Konsep-konsep dasar perpajakan pada undang-undang perpajakan adalah gambaran dari proses yang digunakan oleh akal budi untuk memahami peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengusai konsep-konsep perpajakan dapat dilakukan dengan pendalaman undang-undang perpajakan, seperti ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Fidel, 2010: 23). Berdasarkan konsep-konsep perpajakan tersebut di atas, maka pada akhirnya akan diperoleh:

- 1) Wajib pajak mampu dengan mengisi SPT masa (bulanan).
- 2) Mampu mengatasi masalah perpajakan seperti, pemeriksaan perpajakan, keberatan, banding, penagihan pajak dan angsuran serta balik nama pajak bumi dan bangunan.

- b. Memahami pajak melalui pengembangan pemahaman konsep dasar perpajakan

Berdasarkan penguasaan konsep-konsep dasar pajak yang mana didahului dengan pendalaman peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dikembangkan lagi peraturan perpajakan yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan undang-undang perpajakan. Adanya pengembangan pemahaman konsep dasar perpajakan, maka pasti akan diperoleh hasil yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya, yaitu mampu mengisi dan membuat SPT masa maupun SPT tahunan

dengan lebih baik lagi, serta mampu mengatasi permasalahan perpajakan lebih baik lagi dari sebelumnya (Fidel, 2010: 24).

c. Mengenal dan memahami melalui istilah-istilah penting perpajakan

Mengenal dan memahami istilah-istilah perpajakan sangatlah penting dan berguna bagi wajib pajak, karena dengan mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan akhirnya berguna untuk tujuan pembelajaran pembuatan SPT masa dan tahunan, serta guna mampu mengatasi masalah perpajakan (Fidel, 2010: 25).

Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan pemahaman wajib pajak adalah cara wajib pajak dalam memenuhi semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Baik itu mengenai manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban, serta sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah suatu proses bantuan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dengan kata lain pelayanan merupakan suatu standar kualitas karena dituntut sesuai dengan harapan kepuasan pelanggan atau masyarakat (Khairul, 2009: 86), sedangkan fiskus adalah aparat pajak. Dalam kasus pemasaran jasa, dimensi mutu pelayanan jasa yang paling sering dijadikan acuan yaitu (Fandy, 2008: 68):

- a. Bukti langsung (*tangibles*), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi.
- b. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan dan kesediaan para karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap.
- c. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- d. Jaminan (*assurance*), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan bebas dari bahaya fisik, risiko atau keragu-raguan.
- e. Empati (*emphaty*), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang efektif, perhatian personal dan pemahaman atau kebutuhan individual para pelanggan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan pelayanan fiskus adalah ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan, sesuai dengan harapan konsumen dalam hal ini wajib pajak. Baik itu bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati.

3. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi

diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009: 56). Dalam bidang perpajakan sanksi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana (Ahmad, 2012: 120):

a. Sanksi administrasi bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib pajak, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% per bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan.

b. Sanksi administrasi denda

Sanksi administrasi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

c. Sanksi administrasi kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak, karena terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar, tidak atau kurang potong, dipungut, atau disetorkan dan adanya pengakuan kompensasi yang tidak benar.

d. Sanksi pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang meliputi wajib pajak (wakil, kuasa

dan pegawai), pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikarenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kealpaan.

e. Sanksi Pidana Penjara

Sanksi pidana penjara dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang meliputi, wajib pajak (wakil, kuasa, atau pegawai), pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan atau melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana penjara dikarenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kesenjangan, percobaan atau pengulangan.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak, pejabat atau pegawai yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah

wajib pajak yang taat dan memenuhi, serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Sony dan Rahayu, 2006: 48). Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (Fidel, 2010: 53):

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan meliputi:
 - a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam selama 3 tahun terakhir.
 - b) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir, sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu untuk masa pajak Januari sampai November, tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c) Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b) telah disampaikan, tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya.
- 2) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
- 3) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b) adalah keadaan wajib pajak pada tanggal 31

Desember, tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu.

- 4) Laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c) adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, yang wajib disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa, kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi dimana masyarakat sebagai wajib pajak mengetahui, sadar dan patuh serta telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang patuh. Wajib pajak dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT masa dan tahun tepat waktu, tidak pernah dipidana, tidak punya tunggakan pajak dan laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.

b. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai, tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Herry, 2010: 25). Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai, tanda pengenal

diri atau identitas wajib pajak (Siti, 2009: 22). Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo dan Wirawan, 2006: 26).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan nomor pokok wajib pajak merupakan identitas yang unik yang dimiliki oleh wajib pajak, dimana setiap wajib pajak harus diberikan satu NPWP. Digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dengan demikian dapat menjaga ketertiban dalam proses administrasi perpajakan.

c. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi NPWP (Ahmad, 2012: 15):

- 1) Sebagai identitas wajib pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan.
- 3) Untuk keperluan wajib pajak dalam pengisian dokumen perpajakan dan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan.
- 4) Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu lainnya seperti Bea Cukai, bank dan lain-lain.

d. Kewajiban untuk Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 menyebutkan bahwa yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah:

- 1) Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, berdasarkan perjanjian pemisahan harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis.
- 2) Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebut di beberapa tempat.
- 3) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi PTKP setahun.
- 4) Wajib pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk memperoleh NPWP.

e. Prosedur Administrasi Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak

Selain mengisi formulir pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Booklet, 2013: 9):

- 1) Untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, syaratnya kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.

- 2) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, syaratnya kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.
- 3) Untuk wajib pajak badan
 - a) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
 - b) NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan.
 - c) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- 4) Untuk bendahara sebagai pemungut atau pemotong:
 - a) Surat penunjukkan sebagai bendahara.
 - b) Kartu tanda penduduk bendahara.
- 5) Untuk *joint operation* sebagai wajib pajak pemungut atau pemotong:
 - a) Perjanjian kerjasama/akte pendirian sebagai *joint operation*.
 - b) Kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
 - c) NPWP pimpinan/penanggung jawab *joint operation*.

f. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak apabila (Siti, 2009: 32):

- 1) Diajukan permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya, apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha.
- 3) Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatannya di Indonesia, atau
- 4) Dianggap perlu oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

a. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Pemahaman pajak adalah cara wajib pajak dalam memenuhi semua hal yang berhubungan dengan perpajakan. Baik itu mengenai manfaat pajak, peraturan perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan, mekanisme untuk memenuhi hak dan kewajiban, serta sanksi yang

yang akan diterima apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dikatakan paham apabila mengetahui kegunaan nomor pokok wajib pajak, mengetahui kegunaan pajak, mengetahui tata cara perpajakan, mengetahui penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak dan tarif pajak (Siti, 2009: 48).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fidel, 2010: 27).

b. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan UMKM dalam Memiliki NPWP

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Faktor pelayanan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Misalnya dengan dibukanya Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pelayanan Pajak Madya yang kesemuanya untuk melayani wajib pajak, yaitu dengan pelayanan yang baik dan benar

dengan tidak adanya biaya. Hal ini yang menjadi penekanan pemerintah agar masyarakat dan wajib pajak benar-benar terlayani atas pajak yang diberikannya kepada negara (Fidel, 2010: 30).

Selama ini masih ada wajib pajak yang berpersepsi negatif terhadap petugas pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan kepada wajib pajak. Untuk itu ada lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan petugas pajak yaitu bukti langsung (*tangibles*), daya tanggap (*responsiveness*), keandalan (*reliabilitas*), jaminan (*assurance*) dan empati (*emphaty*) (Fandy, 2008: 68).

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan UMKM dalam Memiliki NPWP

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2009: 56).

Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan legal dalam usahanya menyeludupkan pajak (Sony dan Rahayu, 2006: 112).

Semakin tinggi sanksi pajak yang dibayarkan maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memunuhi kewajiban perpajakannya.

C. Hipotesis

H_1 : Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara parsial, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

H_2 : Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasinya dibagi menjadi tiga macam (Sugiyono, 2012: 53):

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel satu atau lebih tanpa membandingkan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan satu atau lebih tetapi untuk sampel yang lebih dari satu.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berhubungan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir

Barat, Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135 Telp. (0711) 315289, 357077; Faksimile (0711) 313119 Palembang Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Pemahaman Pajak (X1)	Cara wajib pajak dalam memenuhi semua hal yang berhubungan dengan perpajakan.	a. Memahami konsep-konsep dasar perpajakan. b. Mengembangkan pemahaman konsep dasar perpajakan. c. Mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan.	Skala Interval
Pelayanan Fiskus (X2)	Ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan konsumen dalam hal ini Wajib Pajak.	a. Bukti langsung (<i>tangibles</i>). b. Daya tanggap (<i>responsiveness</i>). c. Keandalan (<i>reliabilitas</i>). d. Jaminan (<i>assurance</i>). e. Empati (<i>emphaty</i>).	Skala Interval
Sanksi Perpajakan (X3)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati.	a. Sanksi bunga. b. Sanksi denda. c. Sanksi kenaikan. d. Sanksi kurungan. e. Sanksi penjara.	Skala Interval
Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Y)	Wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.	a. Penyampaian surat pemberitahuan tepat waktu. b. Tidak pernah dipidana. c. Tidak mempunyai tunggakan pajak. d. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.	Skala Interval

Sumber: Penulis, 2016

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel (Husein, 2011: 77). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar, dan memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang berjumlah 5.037 wajib pajak.

Sampel adalah suatu prosedur dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat, serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 389). Pengambilan sampel dari suatu populasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Probability sampling*

Probability sampling merupakan metode *sampling* yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.

a. Sampel random sederhana (*simple random sampling*)

Sampel random sederhana (*simple random sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama, kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel.

b. Strata sampel (*stratified sampling*)

Strata sampel (*stratified sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan dan setiap tingkatan memiliki karakteristik sendiri.

c. *Cluster sampling*

Cluster sampling merupakan populasi dibagi dulu atas kelompok berdasarkan area atau *cluster* lalu kemudian beberapa *cluster* tidak perlu homogen.

d. Sampel ganda (*double sampling*)

Sampel ganda (*double sampling*) sering disebut dengan istilah sampel berjenjang (*sequential sampling*) sampel multistahap (*multiphase sampling*).

2. *Non probability sampling*

Non probability sampling merupakan setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (*simple random sampling*) merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama, kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin, yaitu sebagai berikut (Husein, 2011: 77):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam sampel ini adalah 10%.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP tahun 2014 tercatat sebanyak 5.037 wajib pajak. Jadi, jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{5.037}{1 + 5.037(0,1)^2}$$

$$n = 98,05 \text{ pembulatan } 98$$

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak UMKM.

E. Data yang Diperlukan

Data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi (Husein, 2011: 42):

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu wajib pajak UMKM terdaftar dan memiliki NPWP. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data jumlah UMKM di Kota Palembang, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP, jumlah penerimaan pajak dan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM yang terdapat di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

F. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut (Sugiyono, 2012: 194):

1. Interview (wawancara)

Interview adalah teknik pengumpulan data dalam periode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang terdahulu. Dokumentasi ini biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah interview, kuesioner dan dokumentasi. Interview dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada wajib pajak UMKM. Kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan pertanyaan tertulis yang diberikan kepada wajib pajak UMKM. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat jumlah UMKM Kota Palembang, jumlah UMKM terdaftar dan memiliki NPWP, jumlah penerimaan pajak dan jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Analisis data terdiri dari 2 jenis (Mudrajad, 2009: 145):

a. Analisis Data Kualitatif

Analisis kualitatif merupakan teknis analisis dengan cara menganalisis data yang bukan berupa angka-angka atau data yang tidak diukur dengan skala numerik.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan teknis analisis dengan cara menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka perhitungan.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan dengan menggunakan rumus-rumus statistik, yang disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan untuk menilai hasil dari pengisian kuesioner. Hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden tersebut diuji melalui pengujian statistik. Pengujian statistik dalam penelitian ini dibantu oleh aplikasi program *Statistical Product and Service Solution (SPSS)* Versi 20.

Terdapat beberapa skala pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti. Skala yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu (Sugiyono, 2012: 132):

1) Skala *likert*

Skala *likert* adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial.

2) Skala *gutman*

Skala *gutman* adalah skala yang digunakan bila peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan.

3) *Rating scale*

Rating scale adalah mengolah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam penelitian kualitatif.

4) *Semantic deferential*

Semantic deferential adalah data yang digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Keempat jenis skala di atas bila digunakan dalam pengukuran akan memperoleh data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert*. Berdasarkan indikator variabel yang diukur dan dijadikan tolak ukur untuk dilakukannya penyusunan item-item instrument berupa pernyataan. Jawaban pada skala *likert* dengan pengkuantitatifan adalah sebagai berikut:

Sangat Setuju	= SS	dikuantitatifkan = 5
Setuju	= S	dikuantitatifkan = 4
Ragu	= R	dikuantitatifkan = 3
Tidak Setuju	= TS	dikuantitatifkan = 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	dikuantitatifkan = 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi harus data interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk skala ordinal dinaikan menjadi interval. Proses penaikan skala ordinal menjadi interval digunakan program *Microsoft Successif Interval* (MSI).

2. Teknik Analisis

a. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sugiyono, 2013: 352).

Dapat disimpulkan validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dengan menggunakan alat bantu program statistik dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut valid.
- 2) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- 3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Untuk pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel, apabila dua atau lebih penelitian dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda (Sugiyono, 2013: 354)

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian dengan koefisien *combach's alpha* dengan bantuan software SPSS versi 20. *Combach's alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrument dikatakan realibel jika memiliki koefisien *combach's alpha* $> 0,6$. Dasar dari pengujian uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) *Combach's alpha* $> 0,6$ _ *combach's alpha acceptable (construct reable)*.
- 2) *Combach's alpha* $< 0,6$ _ *combach's alphapoor acceptable (construct reable)*.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Untuk pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi, yaitu dengan analisis grafik *normal P-P plot* dan analisis statistik *one sample kolmogorov-smirnov test*. Melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu (Santoso, 2012: 234):

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi, yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar diantara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah menguji model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (*independent variable*). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Sumanto, 2014: 165).

Melihat nilai *tolerance*:

- a) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai *tolerance* $> 0,10$.
- b) Terjadi multikolinieritas, jika nilai *tolerance* lebih kecil atau sama dengan $0,10$.

Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*):

- a) Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF $< 10,00$.
- b) Terjadi multikolinieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan $10,00$.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plat*. Dasar pengambilan untuk pengujian

heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plat* yaitu (Santoso, 2012: 240):

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk sebuah pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua variabel atau lebih, variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi, analisis regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 277):

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta (nilai Y bila $X = 0$)

b_1 = Koefisien regresi pemahaman pajak

b_2 = Koefisien regresi pelayanan fiskus

b_3 = Koefisien regresi sanksi perpajakan

x_1 = Pemahaman pajak

x_2 = Pelayanan fiskus

x_3 = Sanksi perpajakan

e = Error/residual

e. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total varians dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *mode summary*. Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa presentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

f. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka perlu dilakukan pengujian atas hipotesis tersebut dengan uji sebagai berikut (Sugiyono, 2013: 93):

1) Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Pegujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 atau X_2 yang mempengaruhi Y . Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu:

a) Merumuskan hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

$H_{01.1}$: Tidak terdapat pengaruh pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

$H_{a1.1}$: Terdapat pengaruh pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

$H_{01.2}$: Tidak terdapat pengaruh pelayanan fiskus secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

$H_{a1.2}$: Terdapat pengaruh pelayanan fiskus secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

$H_{01.3}$: Tidak terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

$H_{a1.3}$: Terdapat pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

b) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t_{tabel} , taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika $P_{value} < 5\%$, H_a diterima jika $P_{value} > 5\%$.

d) Kesimpulan.

2) Pegujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pegujian hipotesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 dan X_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y . Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara simultan yaitu:

a) Merumuskan hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_{O2} : Tidak terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi positif dan signifikan (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

H_{a2} : Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi negatif dan signifikan (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

b) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai F_{tabel} , taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan dengan tingkat signifikansi $<0,05$.

d) Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 132/PMK 01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK 01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat, didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern.


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat di Jl. Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135. Satu gedung dengan kantor DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat memiliki wilayah kerja meliputi 6 (enam) Kecamatan di Kota Palembang yaitu Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit

Kecil. Sukarami, Alang-Alang Lebar dan Gandus, yang terdiri dari 324 Rukun Warga (RW) dan 1338 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 592.158 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 300.631 dan perempuan 291.527. Luas wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat adalah 190.730 km².

a. Struktur Organisasi dan Tugas-tugasnya

Struktur KPP Pratama Palembang Ilir Barat dapat dilihat pada gambar IV.I berikut:

Gambar IV.I
Struktur Organisasi



Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir

Susunan organisasi dan tugas di KPP Pratama Palembang Ilir Barat terdiri dari:

1) Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengurusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

2) Seksi pengelolaan data dan informasi

Seksi pengelolaan data dan informasi mempunyai tugas untuk melakukan pencarian, pengumpulan dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan perekaman dokumen perpajakan urusan penerimaan tata usaha, pengalokasian pajak bumi dan bangunan P3, termasuk dibidang IT organisasi yang memiliki wewenangan dan tanggung jawab termasuk dalam seksi ini yang dinamakan operator *consule*.

3) Seksi pelayanan

Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan pelatihan dan penetapan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan.

4) Seksi ekstensifikasi perpajakan

Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas untuk melakukan pengamatan potensi pajak, pendataan objek dan subjek untuk menunjang ekstensifikasi perpajakan.

5) Seksi pemeriksaan

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan ke tempat-tempat wajib pajak untuk melihat langsung objek pajak yang ada. Penertiban dan administrasi surat pemerikasaan dilakukan oleh seksi pemeriksaan.

6) Seksi pengawasan dan konsultasi I- IV

Seksi pengawasan dan konsultasi memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Seksi ini juga bertugas untuk memberikan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak. terdapat 4 bagian yang mempunyai wilayah kerja yang berbeda-beda.

7) Seksi penagihan

Seksi penagihan mempunyai tugas untuk mengurus tagihan kepada wajib pajak yang memiliki piutang pajak, penundaan angsuran pajak dan tunggakan pajak.

8) Kelompok jabatan fungsional

Dapat diketahui bagian yang bertanggung jawab untuk jaringan komputer pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

b. Visi dan Misi

Untuk menunjang keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1) Visi

Menjadi KPP yang berintegritas tinggi dan bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan terbaik.

2) Misi

Menghimpun penerimaan negara demi terwujudnya kemandirian bangsa dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kementrian.

3) Motto

Memberikan pelayanan yang tuntas, adil dan tepat waktu dengan mengedepankan transparansi dan kualitas.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang PPh, PPN, PPnBM dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya KPP Pratama Palembang Ilir Barat menyelenggarakan fungsinya antara lain:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi pajak dan pendataan.
- 2) Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.

- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan.
- 5) Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi.
- 7) Pelaksanaan penerimaan pajak.
- 8) Pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- 9) Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- 10) Pelaksanaan intensifikasi.
- 11) Pembetulan ketetapan pajak.
- 12) Pelaksanaan administrasi kantor.

2. Gambaran Karakteristik Responden

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Responden penelitian ini diambil dari para wajib pajak UMKM yang melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian di uji, dilakukan pada tanggal 09 Februari 2016 sampai dengan 16 Februari 2016. Dalam mendapatkan responden

penelitian maka dilakukan penyebaran sebanyak 98 kuesioner kepada wajib pajak yang ditemui pada saat melakukan proses perpajakan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan semua kuesioner kembali dengan utuh.

Deskripsi responden dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Berikut tabel IV.1 yang menjelaskan mengenai gambaran umum responden di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Tabel IV.1
Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	67	68%
	Wanita	31	32%
Usia	< 25 tahun	4	4%
	25 – 35 tahun	50	51%
	36 – 45 tahun	36	37%
	> 45 tahun	8	8%
Pekerjaan	SD	-	-
	SMP	-	-
	SMA/Sederajat	32	33%
	Diploma/Sarjana	66	67%
Pendidikan	Pelajar/Mahasiswa	3	3%
	Pegawai Negeri	10	10%
	Pegawai Negeri	46	47%
	Wiraswasta	39	40%
	Lainnya	-	-

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.I tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari 98 orang wajib pajak UMKM yang menjadi responden. Penelitian ini memiliki jenis kelamin pria sebanyak 68 orang atau sebesar (68%), sedangkan jumlah responden yang berjenis kelamin wanita sebanyak 32 orang atau sebesar (32%).

Unsur responden dapat dikelompokan seperti pada tabel IV.I dan dari hasil pengelompokan terlihat sebanyak 4 orang (4%) berusia kurang dari 25 tahun. Responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 50 orang (51%), sementara itu responden yang berusia 36-45 tahun sebanyak 36 orang (37%), dan untuk responden yang berusia lebih dari 45 tahun sebanyak 8 orang (8%).

Berdasarkan tabel IV.I tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang ditemukan pada penyebaran kuesioner, hanya SMA atau sederajat dan Diploma atau Sarjana. Sebagian besar responden menempuh pendidikan sampai tingkat Diploma atau Sarjana yaitu sebanyak 66 orang (67%) dan sebanyak 32 orang (33%) menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SMA atau sederajat, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan SD dan SMP tidak ditemukan pada saat penyebaran kuesioner.

Berdasarkan tabel IV.I tersebut dapat diketahui responden memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, responden yang bekerja sebagai Pelajar atau Mahasiswa sebanyak 3 orang (3%). Responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri sebanyak 10 orang (10%). Sementara responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta sebanyak 46 orang (47%). Responden yang bekerja sebagai Wiraswasta berada pada jumlah terbesar yaitu sebanyak 39 orang (40%), sedangkan untuk responden yang bekerja diluar dari pilihan tidak ditemukan pada saat penyebaran kuesioner.

3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 4 variabel yaitu 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah Pemahaman Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2) dan Sanksi Perpajakan (X_3), sedangkan variabel terikat adalah Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Y). Butir pertanyaan pada variabel bebas pertama (X_1) berjumlah 6 pertanyaan yang terdiri dari 3 indikator yaitu memahami konsep-konsep dasar perpajakan, mengembangkan pemahaman konsep dasar perpajakan dan mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan.

Butir pertanyaan pada variabel bebas kedua (X_2) berjumlah 10 pertanyaan, yang terdiri dari 5 indikator yaitu bukti fisik (*tangibles*), daya tangggap (*resvonsifeness*), kehandalan (*reliabilitas*), jaminan (*assurance*) dan empati (*emphaty*). Butir pertanyaan pada variabel bebas ketiga (X_3) berjumlah 8 pertanyaan yang terdiri dari 5 indikator yaitu sanksi administrasi bunga, sanksi administrasi denda, sanksi administrasi kenaikan, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Butir pertanyaan pada variabel terikat (Y) berjumlah 8 pertanyaan yang terdiri dari 4 indikator yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik dan tidak pernah di pidana.

Tujuan diberikan pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perjakan

terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban dari responden dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Data ordinal yang didapat dari jawaban kuesioner responden kemudian dinaikan menjadi data interval guna memenuhi syarat dalam menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program *software* MSI (*Microsoft Successive Interval*). Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang Pemahaman Pajak (X_1), Pelayanan Fiskus (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3) dan Kepatuhan Pemilik UMKM Dalam Memiliki NPWP (Y).

Tabel IV.2
Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Kuesioner

Responden	Data Ordinal				Data Interval			
	X1	X2	X3	Y	X1	X2	X3	Y
1.	28	46	35	40	23.727	39.348	29.379	34.791
2.	30	42	34	37	26.787	33.634	27.956	30.613
3.	26	42	27	34	20.915	33.925	20.471	26.671
4.	29	42	30	35	25.299	35.075	23.917	28.171
5.	25	42	28	35	19.342	33.861	21.915	27.984
6.	26	43	25	37	20.973	35.076	18.101	30.610
7.	26	41	31	38	20.904	33.522	25.274	32.055
8.	25	42	34	38	19.393	33.794	26.555	32.113
9.	24	43	33	38	18.027	35.310	25.110	31.947
10.	22	34	31	32	15.248	26.458	22.767	23.843
11.	24	40	38	37	18.027	31.009	32.423	30.518
12.	26	42	39	35	21.017	34.457	33.744	27.965
13.	25	35	34	35	19.393	26.427	26.555	27.942
14.	25	35	34	35	19.393	26.427	26.555	28.063
15.	28	39	37	32	23.704	31.762	30.715	25.386
16.	24	40	40	30	18.027	32.854	35.239	22.542
17.	25	43	34	38	19.515	36.098	26.442	31.947
18.	28	40	34	38	23.831	31.656	26.442	31.947
19.	29	42	36	32	25.320	33.711	29.385	23.843
20.	24	47	32	40	18.027	42.547	23.687	34.791
21.	24	44	32	32	18.027	38.404	23.687	23.843
22.	24	38	34	40	18.027	29.938	26.483	34.791
23.	27	39	37	32	22.465	31.663	30.924	23.843
24.	25	38	33	35	19.495	30.147	25.069	28.187
25.	26	37	36	34	20.881	28.961	29.385	26.687
26.	24	40	36	38	18.027	32.724	29.432	31.947
27.	25	39	33	38	19.515	30.470	25.069	31.947
28.	24	43	35	38	18.027	34.987	28.009	31.947
29.	24	41	33	36	18.027	33.255	25.059	29.613
30.	25	45	35	40	19.495	38.074	28.169	34.791
31.	25	39	32	32	19.515	31.283	23.687	23.843
32.	24	38	33	32	18.027	29.938	25.059	23.843
33.	25	39	32	35	19.382	31.918	23.687	27.972
34.	30	48	40	36	26.787	42.255	35.239	29.429
35.	30	45	39	38	26.787	38.699	33.857	32.071
36.	25	42	34	35	19.382	35.952	26.555	28.187
37.	26	41	38	34	20.983	34.172	32.443	26.606
38.	24	39	32	40	18.027	31.368	23.687	34.791
39.	27	41	33	40	22.338	33.917	25.059	34.791
40.	28	40	34	39	23.831	32.538	26.554	33.290
41.	29	41	32	33	25.421	33.968	23.687	25.343
42.	27	44	33	33	22.338	36.097	25.130	25.105
43.	22	40	33	38	16.075	31.814	25.059	32.353
44.	24	48	34	37	18.027	42.178	26.555	30.772
45.	25	45	32	38	19.515	37.431	23.687	31.947
46.	25	48	32	32	19.495	41.863	23.687	23.843
47.	25	42	35	38	19.382	33.766	27.938	32.028
48.	30	44	38	34	26.787	36.318	32.433	26.687

49.	28	44	39	35	23.964	36.301	33.744	28.053
50.	30	43	39	34	26.787	35.847	33.744	26.687
51.	13	30	27	35	7.471	23.465	17.027	28.187
52.	16	28	28	28	10.891	20.508	18.291	21.793
53.	22	38	27	29	15.491	31.183	22.580	22.947
54.	22	42	27	14	17.064	33.517	17.027	11.330
55.	26	34	28	30	21.485	25.608	18.474	22.506
56.	24	34	28	27	19.033	25.778	18.474	20.103
57.	26	27	29	26	21.375	23.141	19.613	18.949
58.	26	27	29	26	21.375	23.141	19.613	18.841
59.	26	26	30	18	21.375	20.492	23.903	13.027
60.	27	39	32	24	22.349	30.670	23.704	16.556
61.	22	31	35	30	16.938	24.628	28.346	22.319
62.	26	39	33	38	21.110	31.520	26.599	32.169
63.	29	47	37	31	25.299	40.328	30.852	23.302
64.	26	44	38	33	20.881	36.326	32.372	25.807
65.	24	41	37	37	18.401	33.121	32.496	30.705
66.	23	45	40	32	16.983	38.715	35.239	24.973
67.	25	40	30	40	19.997	32.255	21.682	34.791
68.	24	43	34	34	18.027	34.899	26.483	27.271
69.	27	38	37	30	22.349	29.450	30.965	23.789
70.	26	39	35	36	21.235	31.368	27.890	29.205
71.	26	40	35	37	20.861	32.451	28.169	30.772
72.	24	44	35	32	20.251	36.321	27.979	23.843
73.	26	41	33	36	20.881	34.258	25.059	29.191
74.	26	41	35	34	20.870	32.371	28.121	26.687
75.	24	42	35	32	18.027	35.640	27.927	24.800
76.	26	41	34	35	20.850	32.039	26.578	28.053
77.	24	46	32	33	18.027	39.189	23.687	25.209
78.	28	43	34	32	23.831	37.088	26.442	23.843
79.	25	45	32	33	19.515	39.948	23.687	25.209
80.	24	41	32	34	18.027	32.039	23.687	26.709
81.	28	44	38	38	23.831	36.637	32.371	31.947
82.	25	39	34	36	19.495	31.526	26.673	29.406
83.	24	44	34	32	18.027	37.523	26.554	23.873
84.	25	44	32	32	19.495	36.142	23.687	23.843
85.	25	41	34	36	19.515	32.485	26.483	29.450
86.	30	32	34	32	26.787	24.520	26.503	24.455
87.	30	33	35	32	26.787	25.100	27.890	24.800
88.	27	43	31	37	22.338	35.535	22.537	31.238
89.	25	37	33	33	19.495	29.914	25.110	25.675
90.	30	33	35	31	26.787	25.100	27.890	22.912
91.	26	34	33	37	21.235	24.693	25.575	31.238
92.	22	40	32	36	16.583	31.009	23.687	29.816
93.	29	34	30	33	25.299	25.811	21.786	25.098
94.	20	38	33	34	13.745	29.444	25.248	27.257
95.	22	40	32	35	16.583	31.009	23.687	29.876
96.	19	38	33	31	12.379	29.444	25.248	22.912
97.	30	33	35	35	26.787	25.100	27.890	29.876
98.	22	40	32	36	16.583	31.009	23.687	29.816

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2016

4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel independen yaitu pemahaman pajak (X_1) yang terdiri dari 6 pertanyaan, pelayanan fiskus (X_2) yang terdiri dari 10 pertanyaan, dan sanksi perpajakan (X_3) yang terdiri dari 8 pertanyaan. Untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) terdiri dari 8 pertanyaan. Berikut ini hasil analisis jawaban kuesioner untuk mengukur variabel yang diteliti dalam penelitian ini:

1) Pemahaman Pajak (X_1)

Untuk pemahaman pajak dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

- a) Memahami konsep-konsep dasar perpajakan.

Tabel IV.3
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Memahami Konsep-Konsep Dasar Perpajakan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	36	37%	50	51%	5	5%	6	6%	1	1%
P2	31	32%	62	63%	3	3%	2	2%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.3 pertanyaan pertama dengan indikator memahami konsep dasar-dasar perpajakan, yaitu wajib pajak telah mengetahui bahwa memiliki NPWP adalah sebuah kewajiban. Sebanyak 50 responden atau 51% menjawab setuju, karena pengenaan sanksi

tersebut telah dijelaskan di dalam KUP dan telah memberikan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan. 6 responden atau 6% menjawab tidak setuju karena sosialisasi yang dilakukan KPP belum secara menyeluruh.

Pertanyaan kedua yaitu wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat NPWP. Sebanyak 62 responden atau 63% menjawab setuju, karena telah dijelaskan di dalam KUP dan telah disosialisasikan oleh DJP dan dengan mengetahui fungsi dan manfaat NPWP wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan proses perpajakannya. 3 responden atau 3% menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan oleh KPP belum menyeluruh.

- b) Mengembangkan konsep dasar perpajakan.

Tabel IV.4
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Mengembangkan Kosep Dasar Perpajakan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P3	35	36%	50	51%	10	10%	2	2%	1	1%
P4	37	38%	55	56%	4	4%	2	2%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.4 pertanyaan ketiga dengan indikator mengembangkan konsep dasar perpajakan, yaitu wajib pajak mengetahui prosedur dan syarat administrasi pendaftaran NPWP. Sebanyak 50 responden atau 51% menjawab setuju, karena prosedur pendaftaran dan syarat untuk memiliki NPWP sudah tersedia di website DJP dan juga telah dilakukan sosialisasi oleh petugas pajak. 10 responden atau 10%

menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak belum secara menyeluruh.

Pertanyaan keempat yaitu wajib pajak mengetahui tempat pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP. Sebanyak 55 responden atau 56% menjawab setuju, karena KPP telah melakukan sosialisasi mengenai tempat pendafran NPWP dan pengukuhan PKP. 4 responden atau 4% menjawab ragu-ragu, karena sosialisasi yang dilakukan KPP belum menyeluruh.

- c) Mengetahui dan memahami istilah-istilah penting perpajakan.

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Memahami Istilah-Istilah Penting Perpajakan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P5	26	27%	67	68%	1	1%	4	4%	0	0
P6	37	38%	56	57%	5	5%	0	0	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.5 pertanyaan kelima dengan indikator mengenal dan memahami istilah-istilah penting perpajakan, yaitu wajib pajak mengetahui arti dari kode atau nomor yang tertera di NPWP. Sebanyak 67 responden atau 68% menjawab setuju, dengan alasan karena setiap informasi mengenai perpajakan sudah dapat di akses mealau situs-situs online yang dikelola oleh DJP begitu juga kode yang tertera di NPWP. 4 responden atau 4% menjawab tidak setuju, karena

petugas pajak seharusnya memberikan sosialisasi atau penjelasan agar wajib pajak mengetahui arti kode atau nomor di NPWP.

Pertanyaan keenam yaitu wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan. Sebanyak 56 responden atau 57% menjawab setuju, karena pajak yang dibayarkan digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 5 responden atau 5% menjawab ragu-ragu, karena tidak semua pajak yang dibayarkan untuk pembangunan fasilitas umum.

2) Pelayanan Fiskus (X_2)

Untuk pelayanan fiskus dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

a) Bukti langsung (*tangibles*)

Tabel IV.6
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Bukti Langsung

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P7	24	25%	31	32%	10	10%	24	24%	9	9%
P8	26	27%	60	61%	7	7%	2	2%	3	3%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.6 pertanyaan ketujuh dengan indikator bukti langsung (*tangibles*), yaitu petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak. Sebanyak 31 responden atau 32% menjawab setuju, karena setiap petugas pajak sudah melayani dengan

ramah dan sopan. 24 responden atau 24% menjawab tidak setuju, karena masih ada petugas pajak yang bersikap kurang ramah.

Pertanyaan kedelapan yaitu petugas pajak menyediakan fasilitas teknologi informasi. Sebanyak 60 responden atau 61% menjawab setuju dan 26 responden atau 27% menjawab sangat setuju, karena setiap KPP telah menyediakan pojok pajak dan juga dalam pengisian SPT dan pendaftaran NPWP sudah bisa online. 7 responden atau 7% menjawab ragu-ragu, karena walaupun sudah adanya pojok pajak tetapi masih ada wajib pajak yang belum mengerti cara menggunakan fasilitas tersebut.

b) Daya tanggap (*responsifness*)

Tabel IV.7
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Daya Tanggap

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P9	32	33%	59	60%	6	6%	1	1%	0	0
P10	22	23%	56	57%	12	12%	6	6%	2	2%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.7 pertanyaan kesembilan dengan indikator daya tanggap (*responsifness*), yaitu petugas pajak cepat dan tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami wajib pajak. Sebanyak 59 responden atau 60% menjawab setuju, karena para petugas selalu cepat dan tanggap dalam melayani kesulitan yang dialami wajib pajak ketika sedang melakukan proses perpajakannya. 6 responden atau 6% menjawab ragu-ragu, karena masih ada petugas pajak yang tidak peduli atas

kesulitan yang dialami wajib pajak pada saat melakukan proses perpajakan.

Pertanyaan kesepuluh yaitu petugas pajak memberikan informasi dengan jelas dan mudah dimengerti oleh wajib pajak saat memberikan solusi yang tepat. Sebanyak 56 responden atau 57% menjawab setuju, karena pada saat wajib pajak tidak mengerti prosedur-prosedur saat melakukan proses perpajakannya petugas pajak selalu menjelasakannya dan memberikan solusi. 12 responden atau 12% menjawab ragu-ragu, karena masih ada petugas pajak yang tidak peduli pada saat wajib pajak tidak mengerti prosedur perpajakannya.

c) Keandalan (*reliabilitas*)

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Keandalan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P11	27	28%	59	60%	5	5%	7	7%	0	0
P12	24	25%	59	60%	7	7%	8	8%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.8 pertanyaan kesebelas dengan indikator keandalan (*reliabilitas*), yaitu prosedur di KPP tidak berbelit-belit. Sebanyak 59 responden atau 60% menjawab setuju, karena semua prosedur tentang perpajakan sudah tersedia di internet atau brosur. 7 responden atau 7% menjawab tidak setuju, karena dalam membuat

NPWP atau pengambilan NPWP terkadang petugas pajak tidak bersedia melayani wakil kuasa

Pertanyaan kedua belas yaitu petugas memberikan pelayanan yang tepat dan cepat. Sebanyak 59 responden atau 60% menjawab setuju karena selama melakukan proses perpajakan petugas pajak memberikan pelayanan yang baik, 8 responden atau 8% menjawab tidak setuju karena masih ada petugas pajak yang kurang dalam memberikan pelayanan.

d) Jaminan (*assurance*)

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Jaminan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P13	37	38%	48	49%	11	11%	2	2%	0	0
P14	32	33%	57	58%	7	7%	2	2%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.9 pertanyaan ketiga belas dengan indikator jaminan (*assurance*), yaitu dalam menyelenggarakan pajak petugas pajak tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak. Sebanyak 48 responden atau 49% menjawab setuju, karena tugas dari petugas pajak hanya untuk melayani wajib pajak bukan untuk mempengaruhi, sedangkan 11 responden atau 11% menjawab ragu-ragu.

Pertanyaan keempat belas yaitu petugas pajak sudah memberikan pelayanan menyeluruh. Sebanyak 57 responden atau 58% menjawab setuju, karena pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak

sudah memberikan pelayanan secara menyeluruh. 7 responden atau 7% menjawab ragu-ragu, karena petugas pajak belum dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh.

e) Empati (*emphaty*)

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Empati

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P15	25	26%	65	66%	7	7%	1	1%	0	0
P16	23	24%	43	44%	14	14%	14	14%	4	4%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.10 pertanyaan kelima belas dengan indikator emapti (*emphaty*), yaitu petugas pajak bersedia memberikan alasan yang jelas mengenai peraturan perpajakan. Sebanyak 65 responden atau 66% menjawab setuju, karena pada saat wajib pajak kebingungan mengenai peraturan perpajakan petugas pajak memberikan penjelasan yang baik. 7 responden atau 7% menjawab ragu-ragu, karena masih ada petugas pajak yang tidak memberikan penjelasan tentang aturan pajak.

Pertanyaan keenam belas yaitu petugas sabar dalam melayani wajib pajak. Sebanyak 44 responden atau 43% menjawab setuju, karena pada saat wajib pajak bertanya tentang proses perpajakan petugas pajak selalu sabar melayani. 14 responden atau 14% menjawab ragu-ragu

karena masih ada petugas yang tidak peduli dan tidak sabar pada saat wajib pajak kebingungan dalam melakukan proses pajak.

3) Sanksi Perpajakan (X_3)

Untuk sanksi perpajakan dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

a) Sanksi administrasi bunga

Tabel IV.11
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Sanksi Administrasi Bunga

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P17	32	33%	56	57%	10	10%	0	0	0	0
P18	24	25%	62	62%	10	10%	2	2%	1	1%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.11 pertanyaan ketujuh belas dengan indikator sanksi administrasi bunga, yaitu wajib pajak tidak memiliki NPWP atau tidak melaporkan usahanya akan dikenakan sanksi yang berlaku. Sebanyak 56 responden atau 57 % menjawab setuju, karena dengan adanya sanksi akan membuat wajib pajak patuh dalam memiliki NPWP, sedangkan 10 responden atau 10% menjawab ragu-ragu, karena wajib pajak merasa masih banyak wajib pajak yang lain tidak mengerti dalam hal pendaftaran NPWP.

Pertanyaan kedelapan belas yaitu apabila wajib pajak tidak melakukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak maka akan

dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebanyak 62 responden atau 62% menjawab setuju, karena dengan adanya sanksi maka wajib pajak akan taat dalam melaporkan atau mengukukan diri sebagai pengusaha kena pajak. 10 responden atau 10% menjawab ragu-ragu, karena sanksi yang diberikan belum dapat membuat pengusaha mau dikukukan sebagai PKP yang diakibatkan belum mengertinya prosedur pengukuhan pengusaha kena pajak.

b) Sanksi administrasi denda

Tabel IV.12
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Sanksi Administrasi Denda

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P19	0	0	0	0	0	0	31	32%	67	68%
P20	6	6%	4	4%	27	28%	61	62%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.12 pertanyaan kesembilan belas dengan indikator sanksi administrasi denda, yaitu wajib pajak telah dikukukan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak, maka akan dikenakan sanksi denda. Sebanyak 67 responden atau 68% menjawab sangat tidak setuju, karena wajib pajak merasa belum terlalu mengerti dalam mengisi faktur pajak dan terlalu banyak prosedur yang harus dijalani .

Pertanyaan kedua puluh bersifat negatif yaitu apabila PKP tidak mengisi faktur pajak dengan lengkap atau melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitannya, maka PKP akan dikenakan sanksi

denda dengan persentase tertentu. Sebanyak 61 responden atau 62% menjawab tidak setuju, karena wajib pajak masih merasa sosialisasi yang dilakukan petugas pajak mengenai faktor pajak belum terlalu jelas sehingga wajib pajak masih salah dalam mengisi dan melaporkan faktor pajak. 6 responden atau 6% menjawab sangat setuju karena dengan diberikan sanksi, maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan dan mengisi faktor pajak dengan benar dan juga merupakan efek jera.

c) Sanksi administrasi kenaikan

Tabel IV.13
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Sanksi Administrasi Kenaikan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P21	36	37%	51	52%	10	10%	0	0	1	1%
P22	26	27%	65	66%	6	6%	1	1%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.13 pertanyaan kedua puluh satu dengan indikator sanksi administrasi kenaikan, yaitu pada saat pemeriksaan terdeteksi adanya kekurangan jumlah pajak terhutang, maka diterbitkan SKPKBT dan SKPKB serta ditambah sanksi 100% apakah memberatkan wajib pajak. Sebanyak 51 responden atau 52% menjawab setuju karena dengan adanya kenaikan sanksi sebesar 100% akan membuat efek jera wajib pajak untuk tidak melakukan kesalahannya. 10 responden atau 10% menjawab ragu-ragu, karena wajib pajak merasa kenaikan sanksi tersebut akan membuat wajib pajak malas dalam menghitung pajak

terhutangnya dengan benar, sehingga akan menurunkan tingkat kepatuhan daalam membayar pajak.

Pertanyaan kedua puluh dua yaitu pembayaran kompensasi PPN/PnBM yang tidak seharusnya akan dikenakan sanksi kenaikan. Sebanyak 65 responden atau 66% menjawab setuju, karena dengan adanya sanksi kenaikan akan membuat efek jera kepada PKP dalam membayar PPN/PnBM. 6 responden atau 6% menjawab ragu-ragu.

d) Sanksi pidana kurungan

Tabel IV.14
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Sanksi Pidana Kurungan

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P23	32	33%	60	61%	6	6%	0	0	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.14 pertanyaan kedua puluh tiga dengan indikator sanksi pidan kurungan, yaitu adanya sanksi pidana akan menurunkan tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebanyak 60 responden atau 61% menjawab setuju, karena dengan adanya sanksi yang berat ini akan membuat efek jera kepada wajib pajak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai.

e) Sanksi pidana penjara

Tabel IV.15
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Indikator Sanksi Pidana Penjara

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P24	4	4%	6	6%	42	43%	46	47%	0	0

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.15 pertanyaan kedua puluh empat dengan indikator sanksi pidana penjara, yaitu adanya sanksi pidana akan menambah persentase tindakan wajib pajak melakukan penyelundupan pajak. Sebanyak 46 responden atau 47% menjawab tidak setuju karena dengan adanya sanksi perpajakan akan menurunkan tindakan penyelundupan pajak. 42 responden atau 43% menjawab ragu-ragu, karena seringkali wajib pajak dan petugas pajak melakukan kerja sama untuk menutupi kecurangan dalam penyelundupan pajak.

4) Kepatuhan UMKM dalam Memiliki NPWP

Tabel IV.16
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner
Variabel Kepatuhan UMKM dalam Memiliki NPWP

Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P25	44	45%	47	48%	5	5%	0	0	2	2%
P26	43	44%	47	48%	6	6%	1	1%	1	1%
P27	36	37%	50	51%	8	8%	4	4	0	0
P28	40	41%	44	45%	12	12%	1	1%	1	1%
P29	30	31%	46	47%	14	14%	7	7%	1	1%
P30	41	42%	40	41%	8	8%	9	9%	0	0
P31	57	58%	38	39%	2	2%	1	1%	0	0
P32	44	45%	47	48%	5	5%	0	0	2	2%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.16 untuk variabel kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP pertanyaan kedua puluh lima, yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sebanyak 48 responden menjawab setuju, 45 responden menjawab sangat setuju. Sementara 5 responden menjawab ragu-ragu dan 2 responden menjawab sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua puluh enam yaitu selalu menyetor dan melaporkan SPT tepat waktu. Sebanyak 47 responden menjawab setuju, 43 sangat setuju, 6 responden menjawab ragu-ragu dan 1 responden menjawab tidak setuju dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kedua puluh tujuh yaitu mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebanyak 50 responden menjawab setuju, 36 responden menjawab sangat setuju, 8 responden menjawab

ragu-ragu dan 4 responden menjawab tidak setuju. Pertanyaan kedua puluh delapan yaitu tidak pernah dijatuhkan sanksi. Sebanyak 44 responden menjawab setuju, 40 responden menjawab sangat setuju, 12 responden menjawab ragu-ragu, 1 responden menjawab tidak setuju dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju.

Pertanyaan kedua puluh sembilan yaitu tidak pernah memiliki tunggakan pajak. Sebanyak 46 responden menjawab setuju, 30 responden menjawab sangat setuju, 14 responden menjawab ragu-ragu, 7 responden menjawab tidak setuju dan 1 responden menjawab sangat tidak setuju. Pertanyaan ketiga puluh yaitu selalu membayar pajak penghasilan terhutang dengan tepat waktu. Sebanyak 40 responden menjawab setuju, 41 responden menjawab sangat setuju, 8 responden menjawab ragu-ragu dan 9 responden menjawab tidak setuju.

Pertanyaan ketiga puluh satu yaitu selalu menghitung pajak penghasilan terhutang dengan benar. Sebanyak 57 responden menjawab sangat setuju, 38 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab ragu-ragu dan 1 responden menjawab tidak setuju. Pertanyaan ketiga puluh dua yaitu dalam mendapatkan NPWP wajib pajak mendaftarkan sendiri secara sukarela ke KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sebanyak 48 responden menjawab setuju, 44 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab ragu-ragu dan 2 responden sangat tidak setuju.

5. Uji Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui, sejauh mana item-item pertanyaan membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel penelitian. Nilai r_{tabel} untuk sampel yang mewakili populasi pada penelitian adalah 98 responden, tingkat kepercayaan 95% dengan taraf signifikan 5% dan $n = 98 - 2 = 96$ adalah 0,1986

Jika nilai $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka item yang dinyatakan tidak valid dan jika nilai $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$, maka item dinyatakan valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 20 dengan hasil sebagai berikut:

1) Pemahaman Pajak (X_1)

Hasil pengujian validitas untuk 6 butir pertanyaan variabel pemahaman pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.17
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Pemahaman Pajak

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
P1	0,666	0,1986	Valid
P2	0,810	0,1986	Valid
P3	0,693	0,1986	Valid
P4	0,591	0,1986	Valid
P5	0,824	0,1986	Valid
P6	0,553	0,1986	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dapat dilihat pada tabel IV.17. 6 butir pertanyaan dari variabel pemahaman pajak. Dapat disimpulkan 6 pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji validitas yang menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2) Pelayanan Fiskus (X_2)

Terdapat 10 butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pelayanan fiskus dalam penelitian ini. Hasil pengujian validitas untuk 10 butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner untuk variabel pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:

Tabel IV.18
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Pelayanan Fiskus

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
P7	0,433	0,1986	Valid
P8	0,749	0,1986	Valid
P9	0,356	0,1986	Valid
P10	0,766	0,1986	Valid
P11	0,687	0,1986	Valid
P12	0,726	0,1986	Valid
P13	0,440	0,1986	Valid
P14	0,242	0,1986	Valid
P15	0,204	0,1986	Valid
P16	0,768	0,1986	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dapat dilihat pada tabel IV.18. 10 butir pertanyaan dari variabel pelayanan fiskus. Dapat disimpulkan pertanyaan ini dinyatakan valid. Hal

ini ditunjukkan dengan hasil uji validitas yang menunjukkan

$$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}.$$

3) Sanksi Perpajakan (X_3)

Terdapat 8 butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian validitas untuk 8 butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner untuk variabel sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.19
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Sanksi Perpajakan

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
P17	0,549	0,1986	Valid
P18	0,603	0,1986	Valid
P19	0,481	0,1986	Valid
P20	0,744	0,1986	Valid
P21	0,645	0,1986	Valid
P22	0,696	0,1986	Valid
P23	0,312	0,1986	Valid
P24	0,502	0,1986	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan pada 8 butir pertanyaan variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel IV.19. 8 butir pertanyaan dari variabel sanksi perpajakan dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji validitas yang menunjukkan

$$r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}.$$

4) Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP (Y)

Hasil pengujian validitas untuk butir pertanyaan pada variabel kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel IV.20
Hasil Pengujian Validitas
Variabel Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Butir Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
P25	0,677	0,1986	Valid
P26	0,741	0,1986	Valid
P27	0,697	0,1986	Valid
P28	0,807	0,1986	Valid
P29	0,784	0,1986	Valid
P30	0,732	0,1986	Valid
P31	0,261	0,1986	Valid
P32	0,673	0,1986	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dapat dilihat pada tabel IV.20. 8 butir pertanyaan dari variabel kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji validitas yang menunjukkan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Uji Reliabilitas

Setelah diperoleh hasil bahwa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini valid, maka selanjutnya pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut diuji reliabilitasnya. Untuk mengetahui

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien dengan bantuan *Software* SPSS. Secara umum instrument dikatakan *cronbach's alpha* reliabel jika memiliki koefisien *cronbach's alpha* $> 0,6$. Hasil pegujian reliabilitas untuk hasil kuesioner dapat dilihat pada tabel IV.20 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.21
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Item</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Status
X1	0,770	0,6	Reliabel
X2	0,732	0,6	Reliabel
X3	0,688	0,6	Reliabel
Y	0,835	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP dapat dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

c. Uji Asumsi Klasik


Sebelum melakukan analisis data maka data diuji asumsi klasiknya yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang bebas dari normalitas autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal *P-P plot*.

Uji normal *P-P plot*, jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pada distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola ditribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.1 sebagai berikut:

Gambar IV.2
Hasil Pengujian Normalitas.



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan gambar IV.2 di atas dapat disimpulkan bahwa grafik normal *P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yang nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel ini sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji Durbin Watson (DW). Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. Uji Durbin Watson (DW) pada penelitian ini dibantu dengan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.22
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,434 ^a	,189	,163	3,91120	1,695

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.22 di atas nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian ini yaitu sebesar 1,695 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak mengandung autokorelasi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi variabel bebas (*independen variable*). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance Inflation Factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinieritas, jika nilai *tolerance* lebih besar 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil 10,0. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.23
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	15,197	5,087		2,987	,004		
Pemahaman Pajak	-,047	,152	-,031	-,305	,761	,848	1,180
Pelayanan Fiskus	,339	,091	,370	3,717	,000	,871	1,148
Sanksi Perpajakan	,196	,143	,145	1,374	,173	,773	1,294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016


Berdasarkan tabel IV.23 di atas nilai *tolerance* tiap variabel lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10,0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melakukan pengujian heteroskedastisitas penelitian ini menggunakan uji *scatter plat*. Dasar pengambilan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plat* yaitu:

- a. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk sebuah pola tertentu yang teratur maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan gambar IV.3 di atas antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak

adanya pola yang jelas dari titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel IV.23 sebagai berikut:

Tabel IV.24
Hasil Output SPSS
Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	15,197	5,087		2,987	,004			
Pemahaman Pajak	-,047	,152	-,031	-,305	,761	,848	1,180	
Pelayanan Fiskus	,339	,091	,370	3,717	,000	,871	1,148	
Sanksi Perpajakan	,196	,143	,145	1,374	,173	,773	1,294	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik

UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.24 hasil uji regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

$$Y = 15,197 + 0,047X_1 + 0,339X_2 + 0,196X_3$$

Persamaan regresi linier berganda ini mengandung arti bahwa:

- a. Konstanta memiliki nilai sebesar 15,197 ini menunjukkan pemahaman pajak (X_1), pelayanan fiskus (X_2) dan sanksi perpajakan (X_3) nilainya adalah nol, maka kepatuhan pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP memiliki nilai sebesar 15,197.
- b. Koefisien regresi (X_1) sebesar 0,047 menunjukkan meningkatnya pemahaman pajak. Artinya jika ada peningkatan terhadap pemahaman pajak (X_1) sebesar 100%, maka akan meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0,047 atau 4,7%. Sebaliknya jika penurunan terhadap pemahaman pajak sebesar 100%, maka akan ada penurunan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0,047 atau 4,7%.
- c. Koefisien regresi (X_2) sebesar 0,339 menunjukkan meningkatnya pelayanan fiskus. Artinya jika ada peningkatan terhadap pelayanan fiskus (X_2) sebesar 100%, maka akan meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0,339 atau 33,9%. Sebaliknya jika penurunan terhadap pelayanan fiskus sebesar 100%, maka akan ada penurunan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0,339 atau 33,9%.

- d. Koefisien regresi (X_3) sebesar 0,196 menunjukkan meningkatnya sanksi perpajakan. Artinya jika ada peningkatan terhadap sanksi perpajakan (X_3) sebesar 100%, maka akan meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0,196 atau 19,6%. Sebaliknya jika penurunan terhadap sanksi perpajakan sebesar 100%, maka akan ada penurunan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP (Y) sebesar 0.196 atau 19,6%.

2. Analisis Koefisien Determinasi

Untuk menjawab permasalahan berapa besar pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Dilakukan uji koefisien determinasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*. Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *model summary* berikut ini:

Tabel IV.25
Hasil Output SPSS
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,434 ^a	,189	,163	3,91120	1,695

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.25 output diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.163 atau 16,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP adalah sebesar 16,3%. Masih rendahnya nilai *Adjusted R Square* dikarenakan masih ada wajib pajak yang tidak mengerti tentang pajak seperti pemahaman pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan 83,7% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak dideteksi. Faktor-faktor lain tersebut di antaranya yaitu tingkat penghasilan, biaya kepatuhan pajak, lingkungan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak atau faktor lainnya.

3. Analisis Uji Hipotesis

a. Analisis Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Cara yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel IV.26 sebagai berikut:

Tabel IV.26
 Hasil Output SPSS
 Uji Secara Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	15,197	5,087				2,987
Pemahaman Pajak	,047	,152	,031	,305	,761	,848	1,180
Pelayanan Fiskus	,339	,091	,370	3,717	,000	,871	1,148
Sanksi Perpajakan	,196	,143	,145	1,374	,173	,773	1,294

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik

UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.26 hasil uji hipotesis secara regresi diketahui nilai r_{hitung} untuk pemahaman pajak sebesar 0,305, pelayanan fiskus sebesar 3,717 dan sanksi perpajakan sebesar 1,374. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk pemahaman pajak sebesar 0,761, pelayanan fiskus sebesar 0.000 dan sanksi perpajakan sebesar 0,173.

1) Pengujian Variabel Pemahaman Pajak (X_1)

Untuk menentukan taraf nyata dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = $98-3-1$, sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar

1,98552. Hipotesis $H_{01.1}$ diterima karena nilai t_{hitung} $0.305 < 1,98552$ nilai t_{tabel} . Kriteria pengujian $H_{01.1}$ diterima karena nilai t_{sig} $0,761 > 0,05$.

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa, masih ada wajib pajak menjawab ragu – ragu sebesar 4,7%, tidak setuju sebesar 2,7% dan sangat tidak setuju sebesar 0,3%. Hal ini dikarenakan sosialisasi tentang pemahaman pajak yang dilakukan oleh KPP belum dilakukan secara menyeluruh, sedangkan nilai t_{hitung} $0.305 < 1,98552$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.1}$ diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} $0,761 > 0,05$ pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

2) Pengujian Variabel Pelayanan Fiskus (X_2)

Untuk menentukan taraf nyata dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = $98-3-1$, sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 1,98552. Hipotesis $H_{01.2}$ ditolak karena nilai t_{hitung} $3,717 > 1.98552$ nilai t_{tabel} . Kriteria pengujian $H_{01.2}$ ditolak karena nilai t_{sig} $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa masih ada wajib pajak menjawab ragu – ragu sebesar 8,6%, tidak setuju sebesar 6,7% dan sangat tidak setuju sebesar 1,8%. Hal ini dikarenakan masih ada petugas pajak yang bersikap kurang ramah, tidak peduli dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sedangkan nilai $t_{hitung} 3,717 > 1,98553$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.2}$ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai $t_{sig} 0,000 < 0,05$ pelayanan fiskus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

3) Pengujian Variabel Sanksi Perpajakan (X_3)

Untuk menentukan taraf nyata dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Taraf nyata dari nilai t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, jadi taraf nyata dari nilai t_{tabel} adalah (db) = $98-3-1$, sehingga nilai t_{tabel} diperoleh sebesar 1,98552. Hipotesis $H_{01.3}$ diterima karena nilai $t_{hitung} 1,374 < 1,98552$ nilai t_{tabel} . Kriteria pengujian $H_{a1.3}$ diterima karena nilai $t_{sig} 0,173 > 0,05$.

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa masih ada wajib pajak menjawab ragu – ragu sebesar 13,9%, tidak setuju sebesar 17,6% dan sangat tidak setuju sebesar 8,6%. Hal

ini dikarenakan sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera dan masih ada wajib pajak yang tidak mengerti mengisi faktur pajak, sedangkan nilai $t_{hitung} 1,374 < 1,98552$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.3}$ diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai $t_{sig} 0,173 > 0,05$ sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

b. Analisis Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah penyajian hipotesis secara bersama (Uji F). Untuk menjawab permasalahan pengaruh pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji F yang dilakukan dengan menggunakan Analysis of Varians (ANOVA). Hasil perhitungan untuk pengujian yang diolah menggunakan SPSS for windows versi 20, dapat dilihat pada tabel IV.27 sebagai berikut:

Tabel IV.27
 Hasil Output SPSS
 Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	334,565	3	111,522	7,290	,000 ^a
	Residual	1437,966	94	15,298		
	Total	1772,531	97			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pemahaman Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2016

Berdasarkan tabel IV.27 hasil uji hipotesis secara simultan diketahui nilai F_{tabel} untuk variabel independen pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebesar 7,290. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} untuk variabel independen pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sebesar 0.000.

Untuk menentukan taraf nyata dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dari derajat bebas $(db) = n - k - 1$, jadi taraf nyata dari F_{tabel} adalah $(db) = 98 - 3 - 1 = 94$ sehingga F_{tabel} diperoleh sebesar 2,70. Hipotesis $H_{0,2}$ ditolak karena nilai $F_{hitung} 7,290 > 2,70$ nilai F_{tabel} . Kriteria pengujian $H_{a,2}$ ditolak karena $F_{sig} 0,000 <$ nilai 0,05.

Berdasarkan hasil kuesioner didapatkan bahwa masih ada wajib pajak menjawab ragu – ragu sebesar 7,5%, tidak setuju sebesar 2,9% dan sangat tidak setuju sebesar 0,9%, sedangkan nilai $F_{hitung} 7,290 > 2,70$ nilai F_{tabel} maka hipotesis $H_{0,2}$ ditolak. Dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi positif dan signifikan

(pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian $H_{a.2}$ ditolak karena $F_{sig} 0,000 < \text{nilai } 0,05$ terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi positif dan signifikan (pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan) secara simultan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan) Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

a. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh dan signifikan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 0,305 < 1,98552$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.1}$ diterima. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai $t_{sig} 0,761 > 0,05$ pemahaman pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Hasil ini membuktikan dengan pahamiya wajib pajak terhadap perpajakan tidak menjamin wajib pajak UMKM tersebut patuh dalam memiliki NPWP. Hal ini tidak sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman pajak masih belum dapat meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

b. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, pelayanan fiskus memiliki pengaruh dan signifikan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil ini dibuktikan dengan Nilai t_{hitung} $3,717 > 1,98553$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.2}$ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} $0,000 < 0,05$ pemahaman pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Hasil uji parsial diketahui bahwa $H_{01.2}$ ditolak dan membuktikan bahwa, hipotesis yang diajukan tentang kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP, dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang mempunyai peran dalam meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella dan Yenni (2013) dan Josephine dan Retnaningtyas (2013) menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memiliki NPWP.

Akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang menjerat petugas pajak yang berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak, tetapi secara umum kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak. Semakin baik yang ditunjukkan dalam hal pengadaan fasilitas yang menunjang kenyamanan para wajib pajak. Misalnya penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penampilan gedung lebih modern dan terkesan rapi serta pelayanan yang lebih cepat dari petugas pajak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan atau dalam hal ini wajib pajak UMKM, sehingga berdampak terhadap kepatuhan dalam bidang perpajakan .

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP

Hasil penelitian ini dan uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial, sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh dan signifikan, terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Hasil ini dibuktikan dengan Nilai t_{hitung} $1,374 < 1,98552$ nilai t_{tabel} maka hipotesis $H_{01.3}$ diterima. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} $0,173 > 0,05$ sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

Hasil uji parsial diketahui bahwa $H_{01.3}$ diterima dan membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan tentang kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Hal ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Zulaikha (2013) yang menunjukkan bahwa, sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena

pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga terciptanya kepatuhan pajak. Pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan, sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Petugas pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pemberian sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen oleh petugas pajak, merupakan upaya paling efektif untuk meningkatkan kepatuhan pemilik UMKM, dalam memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan uraian pada bab 4, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis secara parsial membuktikan bahwa, variabel pemahaman pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Untuk variabel pelayanan fiskus secara parsial, berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Hasil pengujian hipotesis membuktikan secara simultan bahwa variabel pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Hal dapat dilihat Nilai $F_{hitung} 7,290 > 2,70$ nilai F_{tabel} maka hipotesis $H_{0.2}$ ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Berdasarkan kriteria pengujian $H_{a.2}$ ditolak karena $F_{sig} 0,000 < \text{nilai } 0,05$ terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi (pemahaman pajak, pelayanan fiskus

dan sanksi perpajakan) positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk KPP Pratama Palembang Ilir Barat:

Pelayanan yang diberikan sudah sangat memadai karena terbukti pelayanan yang dilakukan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP, sehingga untuk kedepannya pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi. Untuk pemahaman pajak seharusnya petugas pajak lebih giat lagi untuk memberikan sosialisasi mengenai pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, sedangkan untuk sanksi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, agar wajib pajak UMKM patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan:

- a. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu pemahaman pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian terhadap lebih banyak variabel independen, sehingga semakin

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP.

- b. Dalam penelitian ini, populasi penelitian yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang berjumlah 5.037 dan jumlah sampelnya 98 responden. Jumlah tersebut tidak mencerminkan keseluruhan jumlah UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP. Untuk itu diharapkan selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan jumlah populasi yang mencerminkan wajib pajak UMKM seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Komara. (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Penerbit Bee Madia Indonesia.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, (online), Vol.1, No.1, (<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=193853&val=6512&title=Pengaruh%20Kualitas%20Pelayanan%20Petugas%20Pajak,%20Sanksi%20Perpajakan%20dan%20Biaya%20Kepatuhan%20Pajak%20Terhadap%20Kepatuhan%20Wajib%20Pajak%20UMKM>, diakses 09 November 2015).
- Booklet Ketentuan Undang-undang Perpajakan. (2013). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fandy Tjiptono, dkk. (2008). *Pemasaran Strategi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax and Accounting Review*, (online), Vol.3, No.2, (<http://studentjournal.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3066>, diakses 09 November 2015).
- Khairul Maddy. (2009). *Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima*. Jakarta.
- Koran Sindo. (2013). *Juknis Pajak UMKM Belum Jelas*, (Online), (<http://www.koran-sindo.com/node/316485>, diakses 07 Oktober 2015).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset.
- Mudrajad Kuncuro. (2009). *Metode Riset Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.03/ 2012, tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.* (2012). Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, ([URL: www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses 10 Oktober 2015).
- Siti Masruroh dan Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*. (online), Vol. 2, No. 4, hal: 1-15 ISSN, (<http://ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/accounting>, diakses 06 Oktober 2015).
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sony Devano dan Rahayu. (2006). *Perpajakan, Konsep Teori dan Isu*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sugiyono. (2012a). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135, KOTAK POS 1386
TELEPON (0711) 357077, 355193; FAKSIMILE (0711) 354953; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200
EMAIL : pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN
Nomor : KET- 27 /WPJ.03/KP.0101/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat, menerangkan bahwa mahasiswa/i atas nama :

Nama : Yulia Citra
NIM : 222012108
Jurusan : Akuntansi
Lembaga Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Palembang

telah selesai melaksanakan riset/pengambilan data di KPP Paratama Palembang Ilir Barat pada tanggal 18 Februari 2016.

Demikian surat keterangan dari kami.



Palembang, 18 Februari 2016
a.n. Kepala Kantor,
Kepala Subbagian Umum dan
Kepatuhan Internal

Ali Hanafiah
NIP 195911071982121001

mbusan:
pala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010

(B)
(B)
(B)
(B)

umpalembang.net/feump

Email : feumpig@gmail.com

Jamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 16 Maret 2016
Waktu : 13.00 s/d 18.00 WIB
Nama : Yulia Citra
NIM : 22 2012 108
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMILIK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Betri, S.E., M.Si., Ak., CA	Pembimbing	8/ April - 2016	
2	DR, Sa'adah Siddik , S.E., Ak., M.Si., CA	Ketua Penguji	8/4 - 2016	
3	Betri, S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji I	29/ maret - 2016	
4	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji II	28/ Maret - 2016	

Palembang, Maret 2016

Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalita Ghazali, SE, Ak, M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

Jadwal Penelitian

Keterangan	Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																
Survei Pendahuluan	■																											
Laporan Survei Pendahuluan		■	■	■																								
Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal																	■											
Revisi Proposal																	■											
Pengambilan Data																		■										
Pengelolaan Data Analisis																			■									
Hasil Penelitian																				■								
Penggandaan Penelitian																					■							
Ujian Komprehensif																							■	■				
Perbaikan skripsi																										■		

Sumber: Penulis, 2015



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA : Yulia Citra	PEMBIMBING
M : 22 2012 108	KETUA Betri S.E., M.SI, Ak., CA
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)	

No.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	18/12	Bab 1 & 3			fas bar
2					
3	19/12	Bab 4			fas bar
4					
5	5/1	Bab 4			fas bar
6					
7	15/1	Bab 4			fas bar
8					
9	20/1	Bab 4			fas bar
10					
11	5/2	Bab 5			fas bar
12					
13	15/2	Bab 5			fas bar
14					
15	22/2	Bab 5			Acc
16	24/2	Bab 1/5 & Abstrak + Kesimpulan			Acc yulia

CATATAN :
 Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 a.n. Dekan
 Program Studi

Rosalina Chazali, S.E., Ak., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Unggul dan Islami

Sertifikat

464/J-10/FEB-UMP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : YULIA CITRA
NIM : 222012108
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 07 September 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV



Brs. Antoni, M.H.I.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembacabahasauamp@yahoo.com



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Yulia Citra
 Place/Date of Birth : Palembang, August 11th 1994
 Test Times Taken : +3
 Test Date : February, 25th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 43
 Structure Grammar : 39
 Reading Comprehension : 38
 OVERALL SCORE : 400

No. 170/TEA FE/LB/JUMP/II/2016

122 CENTRALS

Palembang, February, 29th 2016

Head of Language Institute



RIYAL RAHMAN S.Pd., M.A

NBM/NTDN 1154932/02100984028



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan
bahwa:

Nama : YULIA CITRA
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012108
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 11-08-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal
23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Banding Anyar
Kecamatan : Kayuagung
Kota/Kabupaten : Ogan Komering Ilir
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
Rektor,



Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.



Palembang, 30 September 2015

Ketua LPKKN,

Dr. H. Hanannasir, M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : Yulia Citra
NIM : 22 2012 108
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Agustus 1994
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jalan Irigasi Lorong Sehat No.3241 RT 56 RW 15
Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Pakjo Palembang.
No. Handphone : 089672516159
Email : yuliacitra0811@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Ahmad Nangwi
Ibu : Nurmala
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Supir
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Palembang, 01 Maret 2016

Penulis,